

CIFES

by Budi Sukardi

Submission date: 14-Sep-2019 12:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1172490555

File name: Jurnal_Cifes_UMSIDA_Budi_2019.doc (317.75K)

Word count: 4485

Character count: 28816

Urgensi *Maqashid Syariah* Pada Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016 - 2018

Budi Sukardi¹, Supriyanto², Eko Asmanto³

budizureydi@gmail.com, supriyanto.mud@gmail.com, ekoasmanto@umsida.ac.id

IAIN Surakarta, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja IKNB Syariah di Indonesia dengan keriteria *maqashid syariah*.¹ Dari kontribusi inklusif *maqashid shariah*. Populasi penelitian yaitu IKNB Syariah dengan sampel perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dana pensiun syariah dan perusahaan pegadaian. Data dianalisis menggunakan metode *Simple Additive Weighting*. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan kinerja *Indeks Maqashid Syariah* peringkat tertinggi yaitu DPLK Muamalah, kedua yaitu Reindo Syariah, ketiga Asuransi Takaful Indonesia, keempat yaitu Sarana Multigriya Finansial dan terakhir yaitu Pegadaian Indonesia. Dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. IKNB Syariah harus mampu memberikan kontribusi publik, menjadi garis terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan harus menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yaitu keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi dan segala aspek kehidupan di masyarakat.

Kata kunci : IKNB Syariah, *maqashid syariah*, *Simple Additive Weighting* (SAW).

A. PENDAHULUAN

Industri Keuangan non Bank memiliki peran dalam perekonomian yaitu pembiayaan, proteksi atas kerugian keuangan, penyerta² modal sementara, investasi, bantuan likuiditas, serta ada sekitar 140 perusahaan IKNB. IKNB Syariah merupakan bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Industri Keuangan non Bank atau biasa disingkat dengan istilah IKNB, terdiri dari asuransi, pembiayaan modal ventura, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), dan sarana multi infrastruktur (SMI). Industri Keuangan non Bank adalah industri keuangan di luar perbankan dan pasar modal yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung.³ ⁴

Walaupun, secara global perkembangan Industri keuangan syariah non bank di Indonesia peringkatnya menurun, Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara Islam lainnya. Arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia bertumpu pada *market driven* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil. Berbeda dengan negara-negara di Arab Saudi, Malaysia, Iran yang lebih fokus pada sektor keuangan serta intervensi pemerintah yang dominan terhadap pengembangan keuangan syariah. Persaingan keuangan syariah dan

¹ Tenaga Pengajar di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

² Tenaga Pengajar di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

³ Tenaga Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

⁴ Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah OJK Moch Muchlasin, penjelasan disampaikan pada Nangkring dan Buka Puasa bareng OJK 'Saatnya Lebih Dekat dengan Keuangan Syariah' bertujuan mengenal lebih dekat blogger. Event yang dilaksanakan pada 18 Juni 2017 di Double Tree Cikini tersebut merupakan kerja sama OJK dengan Kompasiana. https://www.kompasiana.com/coconascokies/tantangan-dan-peluang-industri-keuangan-syariah-indonesia_594665c17aafb25b26441a52, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018.

konvensional juga berdampak pada pertumbuhan industri keuangan syariah yang meningkat rata-rata 15-30% setiap tahun.⁵

Peningkatan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, sangat membutuhkan sistem pengukuran kinerja dan sistem monitoring keuangan syariah untuk menentukan prospek masa depan industri keuangan syariah yang baik dan berkelanjutan.⁶ Sistem pengukuran ini dibutuhkan untuk menganalisa tujuan tertinggi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah di Indonesia. Bahkan dalam menghadapi AFTA dan MEA sekalipun, industri keuangan syariah m⁷ghadapi tantangan dalam melakukan perubahan tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar, peran keluargaan, suku, serta ikatan sufistik religius yang mampu memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan stakeholders.⁷

Selama ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti CAMELS dan EVA. Rasio keuangan, seperti *rate of asset* (ROA) dan *rate of equity* (ROE) merupakan salah satu indikator favorit untuk mengukur kinerja bank.⁸ Akan tetapi, pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor-faktor non-finansial yang sebenarnya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka panjang.⁹ Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor non-finansial merupakan prediktor yang lebih bagus di dalam menentukan kinerja jangka panjang.¹⁰

Oleh karena itu, mengukur kinerja industri keuangan syariah untuk membuktikan langsung tujuan tertinggi syariah perlu dilakukan, yang tidak hanya terfokus pada rasio keuangan ataupun profitabilitas, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan *stakeholder* dan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Beberapa upaya pengukuran kinerja industri keuangan syariah yang berorientasi pada *maqashid syariah* dilakukan.¹² Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan indeks *maqashid* bisa menjadi pendekatan strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja industri keuangan syariah lebih universal dan dapat diterapkan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

Pada kasus industri keuangan syariah non bank di Indonesia, pengukuran kinerja *maqashid syariah* masih sangat jarang dilakukan, beberapa penelitian hanya terfokus pada pengukuran indeks dengan melakukan pembobotan pada kriteria dan alternatif di 10 si *maqashid syariah*. Padahal seharusnya, pengukuran nilai-nilai *maqashid syariah* juga perlu mengadopsi indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.¹³ Ketiga konsep yaitu indikator ekonomi, lingkungan dan sosial, merupakan paradigma pengembangan *maqashid* yang

8

⁵ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 12(2), 012-029.

⁶ Mudiarasan Kuppusamy, Ali Salman Saleha dan Ananda Samudhram, "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model". *Jurnal Review of Islamic Economics*, 7(1), 2010, 35-48.

⁷ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

⁸ J. P. Bonin, I. Hasan, dan P. Watchtel, *Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries*, Journal of Banking & Finance, Vol. 29, 2005, 31-53.

⁹ Nese Yalcin Secme, Ali Bayrakdaroglu, and Cengiz Kahraman, *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009, 11699-11709.

¹⁰ M. M. Hussein, dan Z.Hoque, "Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 2, 2002, 162-183.

¹¹ Sony Yuwono, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

¹² Dzuljastri, Mohammed dan Taib, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, Paper of IIUM International Accounting Conference INTAC IV, 2008 ; Mudiarasan Kuppusamy, Ali Salman Saleha dan Ananda Samudhram, *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model*. Jurnal Review of Islamic Economics, 2010, 35-48 ; Shahul Hameed, et.al., *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*, Malaysia: IIUM, 2004, 24-26.

10

¹³ Siddiqui, S.H., *Islamic Banking: True Models of Financing*, New Horizon, Vol. 109, 2001.

berorientasi pada keberlanjutan bahkan keberlangsungan perbankan syariah untuk mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun kesan jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah.

Apalagi menghadapi persaingan global,¹⁰ ekonomi, industri keuangan syariah belum sepenuhnya melaksanakan aktivitas yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerjasama yang bersifat mutual (*competition-competitive-mutual*), mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam.¹⁴ Sampai saat ini, industri keuangan syariah juga belum maksimal dalam memberikan kontribusi riil dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*) bagi masyarakat. Apalagi industri keuangan syariah belum dapat memberikan kontribusi pencapaian kinerja perekonomian nasional di Indonesia.

Untuk menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan terkait implementasi tujuan tertinggi dan manfaat perbankan syariah di Indonesia, maka peneliti¹¹ tertarik untuk melakukan eksplorasi serta identifikasi terhadap manifestasi tujuan dan manfaat industri keuangan syariah non bank di Indonesia serta kontribusi nilai-nilai *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah non bank di Indonesia. Berdasarkan analisa dan¹² hasan masalah di atas, kajian permasalahan yang akan dilakukan yaitu Bagaimana kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria *maqashid syariah*? Bagaimana kontribusi inklusif *maqashid shariah* terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *eksploratoris*, dimana penelitian ini dilakukan untuk tujuan memberikan gagasan, wawasan, pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi Industri keuangan syariah non bank di Indonesia.¹⁵ Penelitian *eksploratoris* ini dilakukan dengan pola pertama, *Eksperience survey*, dilakukan dengan diskusi terhadap para pakar (*expert judgement*) yang menguasai bidang keuangan syariah baik internal maupun eksternal organisasi, yaitu *officer* Industri Keuangan Syariah, Direksi Industri Keuangan Syariah, fungsionaris MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan struktural komisi fatwa MUI, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan reliabel terhadap permasalahan dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian. Kedua, Analisis data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal yaitu laporan publikasi keuangan Industri Keuangan Syariah non Bank. Ketiga, *Pilot studies*, merupakan tahapan aktivitas penelitian dengan menggunakan data primer yang tersedia, seperti hasil wawancara mendalam, FGD dan *Focus Group Interviews*.

Adapun, obyek penelitian ini yaitu perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*), laporan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2015-2018, yang dipublikasi oleh OJK serta data-data pendukung lainnya seperti laporan kegiatan sosial industri keuangan syariah. Adapun data primer diperoleh dari para ahli perbankan syariah (DPS, MUI, MES, IAEI) dan pengambil kebijakan (BI, OJK, Kemenkeu) di industri keuangan syariah non bank melalui wawancara atau FGD (*focus group discussion*).

8

¹⁴ Sni-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010.; Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.

¹⁵ Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terk⁶ pengukuran kriteria *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia, peneliti menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) atau dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut (Fishburn, 1967; MacCrimon, 1968). Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu skala ¹¹g dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya (Kusumadewi, 2006). Adapun formula untuk melakukan normalisasi, yaitu :

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max\limits_i x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min\limits_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Dengan r_{ij} adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A_i pada atribut C_j ; $i=1,2,\dots,m$ dan $j=1,2,\dots,n$. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih terpilih. Sementara untuk menjawab rumusan permasalahan kedua dan ketiga, peneliti melakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

C. HASIL ¹²NELITIAN DAN PEMBAHASAN

Industri ¹²uang Syariah non Bank atau lebih dikenal dengan istilah IKNB Syariah merupakan salah satu pilar di Industri keuangan syariah yang perkembangannya mampu menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah (Qirad), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah.

1. Analisis Kinerja Industri Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
Secara umum di Indonesia, berikut jumlah IKNB Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia :

Tabel 1. Overview IKNB Syariah Mei 2019

Keterangan	Jumlah						Aset Produktif (Miliar Rp)
	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Syariah / Unit Usaha Syariah (Unit)	Aset (Miliar Rp)	Kewajiban (Miliar Rp)	Dana Syirkah Tempore (Miliar Rp)	Ekuitas Syirkah Temporary (Miliar Rp)	
Number of Sharia Industries (Units)	Number of Assets Sharia (Units)	Assets (Billion Rp)	Liabilities (Billion Rp)	Funds (Billion Rp)	Equities (Billion Rp)	Produktive Assets (Billion Rp)	
4	1. Asuransi Syariah	13	49	42.280	7.809	-	34.391
a. Asuransi Jiwa Syariah	7	23	34.724	4.412	-	30.302	31.951 <i>a. Sharia Life Insurance</i>
b. Asuransi Umum Syariah	5	24	5.666	2.574	-	3.091	3.802 <i>b. Sharia Non-Life Insurance</i>
c. Reasuransi Syariah	1	2	1.891	823	-	997	1.349 <i>c. Sharia Reinsurance</i>
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	8	34	26.587	18.559	2.000	6.027	22.486 <i>2. Sharia Institutions</i>
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	4	31	21.073	15.487	-	5.586	17.955 <i>a. Sharia Finance Company</i>

4	b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	2	2.124	1.822	-	302	1.822	b. <i>Sharia Venture Capital Company</i>
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	1	3.389	1.250	2.000	140	2.710	c. <i>Sharia Infrastructure Finance Company</i>	
3. Dana Pensiun	3	3	4.211	4.211	-	-	4.173	3. <i>Sharia Pension Fund</i>	
a. DPPK-PPMP Syariah	1	-	576	576	-	-	573	a. <i>EPF-DBPF</i>	
b. DPPK-PPHP Syariah	1	-	117	117	-	-	116	b. <i>EPF-DCPF</i>	
c. DPLK Syariah	1	3	3.518	3.518	-	-	3.484	c. <i>FIPF</i>	
4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	8	7	27.103	21.615	500	5.661	2.434	3. <i>Sharia Specialized Financial Institution</i>	
a. Penjaminan Syariah	2	4	1.555	767	-	789	879	a. <i>Sharia Guarantee Company</i>	
b. LPEI Syariah	6	1	8.894	6.061	-	2.834	-	b. <i>LPEI Sharia Unit</i>	
c. Pengadaian Syariah	-	1	14.603	13.349	-	1.926	0	c. <i>Sharia Pawn Shop</i>	
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	-	1	2.050	1.438	500	112	1.555	d. <i>Sharia Housing Secondary Financing Company</i>	
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	65	-	346	48	115	184	77	4. <i>Sharia Micro Finance Institution</i>	
6. Finansial Teknologi	6	1	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	103	94	100.52	52.241	2.615	46.262	66.272	TOTAL	

Sumber : OJK, 2019

Adapun langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung persentase masing-masing rasio kinerja *maqashid syariah index*. Masing-masing rasio tersebut mewakili tiga indikator kinerja yaitu *educating individu*, *establishing justice* dan *public interest*. Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan IKNB Syariah (Asuransi Takaful, Pegadaian, DPLK Muamalah, PT. Reind⁵ Syariah dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), data diperoleh dari tahun 2016-2018 baik dari laporan manajemen, annual report maupun dari laporan keuangan tahunan. Adapun persentase masing-masing rasio kinerja *maqashid sharia index* IKNB syariah adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* Asuransi Takaful Indonesia¹⁴

Adapun rasio kinerja *MSI* Asuransi Takaful Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	2,21	0,00	0,00
R2.1	31,77	47,64	56,18
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	1,01	1,17	0,78
R3.2	6,04	3,14	2,03
R.3.3	21,29	17,21	16,63

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, Asuransi Takaful Indonesia belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian terkait takaful, namun pada tahun 2016 hanya melakukan publikasi dan promosi terhadap Asuransi Takaful sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di Asuransi Takaful, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, asuransi Takaful memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

2. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* Pegadaian Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* Pegadaian Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,03	0,05	0,11
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,61	0,65	1,46
R1.4	3,23	2,74	2,36
R2.1	17,17	8,57	6,05
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	4,72	5,16	5,26
R3.2	0,00	0,00	0,00
R3.3	2,74	3,63	2,15

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, Pegadaian sudah menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk upgrade kompetensi para karyawan, tetapi belum melakukan penelitian terkait pegadaian. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, juga sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap pegadaian sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pegadaian dalam memberikan solusi penyelesaian permasalahan keuangan.

Pada dimensi Keadilan di Pegadaian, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, pegadaian memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, pegadaian sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat. Hanya belum memberikan dana sosial dalam bentuk zakat kepada masyarakat.

3. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index DPLK Muamalah Indonesia*

Adapun rasio kinerja *MSI* DPLK Muamalah Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4

Rasio Kinerja DPLK Muamalah Indonesia Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah Tahun 2016 – 2018			
Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	0,00	0,00	0,00
R2.1	1,79	25,85	29,99

R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	5,43	4,72	5,47
R3.2	0,00	0,00	0,00
R3.3	99,87	98,46	102,00

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, DPLK Muamalah belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian bagi karyawan, bahkan belum melakukan publikasi dan promosi terhadap DPLK Muamalah sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat. Namun dimungkinkan promosi dan iklan tersebut bahkan upgrade kompetensi karyawan digabungkan dengan peningkatan kompetensi yang dilakukan di Bank Muamalah Indonesia.

Pada dimensi Keadilan di DPLK Muamalah, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, DPLK Muamalah memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

4. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* PT. Reindo Syariah Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* PT. Reindo Syariah Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Rasio Kinerja PT. Reindo Syariah Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	11,01	7,25	6,77
R2.1	0,00	0,00	0,00
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	3,69	5,45	3,49
R3.2	26,06	16,48	9,47

R.3.3	69,87	71,46	75,41
--------------	-------	-------	-------

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, PT. Reindo Syariah Indonesia belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian bagi karyawan Reindo Syariah, namun pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap Reindo Syariah yaitu perusahaan Reasuransi, sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di PT. Reindo Syariah, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian dan belum melakukan pencadangan terhadap pendapatan keuntungan yang belum dibagikan kepada nasabah dari selisih kekurangan pembagian profit. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, asuransi Takaful memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

5. Rasio Kinerja *Magashid Syariah Index* PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Rasio Kinerja PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia
Berdasarkan Indeks *Magashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,02	0,02	0,29
R1.2	0,00	0,34	0,34
R1.3	0,14	0,34	0,50
R1.4	1,23	1,58	1,39
R2.1	0,64	0,69	0,76
R2.2	2,08	1,74	1,72
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	2,42	2,54	2,24
R3.2	0,02	0,04	0,20
R.3.3	63,41	70,89	78,88

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, PT. Sarana Multigriya Finansial sudah menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian terkait PT. Sarana Multigriya Finansial bagi karyawan, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap masyarakat sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di PT. Sarana Multigriya Finansial, sudah dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Data tahun 2016 sampai dengan 2018, PT. Sarana Multigriya Finansial memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, PT. Sarana Multigriya Finansial sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

- 6. Perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index Industri Keuangan Non Bank Syariah***
Adapun perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index IKNB Syariah* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Kinerja Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia
Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja Indeks Maqashid Syariah
Tahun 2016-2018 (%)

No	IKNB	O1				O2				O3			MSI	Peringkat
		R1.1	R1.2	R1.3	R1.4	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3			
1	Takaful	0,0	0,0	0,0	0,7	45,2	0,0	100,0	1,0	3,7	18,4	169,0	3	
2	Pegadaian	0,1	0,0	0,9	2,8	10,6	0,0	100,0	5,0	0,0	2,8	122,2	5	
3	DPLK BMI	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	100,0	5,2	0,0	100,1	224,5	1	
4	Reindo Syariah	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	100,0	4,2	17,3	72,2	202,0	2	
5	SMF	0,3	0,3	0,5	1,4	0,8	1,7	100,0	2,2	0,2	78,9	186,3	4	

Sumber : data diolah, 2019

Dari hasil perhitungan berdasarkan masing-masing indikator kinerja *Indeks Maqashid Syariah*, terlihat bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah DPLK Muamalah, kemudian peringkat kedua yaitu PT. Reindo Syariah (Perusahaan Reasuransi), peringkat ketiga Asuransi Takaful Indonesia, peringkat keempat yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (Perusahaan Pembiayaan Sekunder) dan peringkat terakhir yaitu Pegadaian Indonesia.

7. Kontribusi Inklusif *Maqashid Shariah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia

Konsep inklusi tujuan tertinggi syariah, merupakan respon yang muncul sebagai upaya untuk mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan. Inklusi *maqashid syariah*, secara sederhana dapat dimaknai berupa pemberian akses kepada masyarakat yang selama ini termarjinalkan dan terpinggirkan dari jasa lembaga dan pasar keuangan seperti masyarakat miskin, kelompok usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi fokus yang mencerahkan.

Dalam Islam, inklusi tersebut fokus pada dua hal yaitu pertama, *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana Islam memandang sebuah inklusi keuangan Islam dengan inklusi pada industri keuangan konvensional. Kedua hal tersebut pula yang hampir luput dari aktivitas industri keuangan konvensional yang seolah-olah hanya mengejar margin dan keuntungan tanpa memperhatikan adanya prinsip keadilan dari para pelaku yang bertransaksi dan tanggung jawab sosial.

Maka, muncul revolusi keuangan Islami dengan memberikan produk yang dirancang sesuai dan jasa keuangan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memperluas dan diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengurangan kemiskinan melalui pengembangan IKNB Syariah dengan lingkup operasional dan nilai-nilai yang dianut sesuai oleh tuntutan syariah Islam tentunya sangat relevan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin bukanlah hal yang mudah. Lembaga formal sebagai penyedia produk keuangan menghadapi masalah tingginya biaya transaksi dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman. Pada saat yang sama masyarakat miskin pun menghadapi kendala dalam mengakses lembaga formal karena berbagai faktor. Belum lagi infrastruktur fisik dan keuangan yang umumnya sangat terbatas dengan kualitas yang minim, terutama bagi mereka yang termarjinalkan dan tinggal di area yang tidak terjangkau oleh industri keuangan.

Hal inilah dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. IKNB Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem

kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria *maqashid syariah* yaitu peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah DPLK Muamalah, kemudian peringkat kedua yaitu PT. Reindo Syariah (Perusahaan Reasuransi), peringkat ketiga Asuransi Takaful Indonesia, peringkat keempat yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (Perusahaan Pembiayaan Sekunder) dan peringkat terakhir yaitu Pegadaian Indonesia. Kontribusi inklusif maqashid shariah terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia yaitu harus mampu mencapai keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. IKNB Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

References

- Ahmed, Khurshid, *Economic Development in an Islamic Framework*, Studies Islamic Economics, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976.
- Al-Ghazali, *Turathuna Al-Fikri Bayna Al-Shar' Wa Al-'Aql*, Cairo: Dar al-Shuruq, 1991.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012.
- 'Asyur, Ibnu, Muhammad Thahir, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Yordania: Darun Nafais, 2000.
- Biro Riset InfoBank, *Cara Menyusun Rating 130 Bank*, InfoBank, Vol. XXIX No. 339, 2007.
- Bonin, J. P., Hasan, I., and Watchtel, P., *Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries*, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 29, 2005.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Chapra, Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundations, 2001.
_____, *Islam and Economic Development*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Creswell, John. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, California: SAGE Publications, 2009.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Edbiz Consulting Limited, *Islamic Finance Country Index 2014*, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE: 2014.
- Fasy, 'Allal, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuhu*, 5th ed, Darul Garb Al-Islamy, 1993.
- Fauzi, A, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Fishburn, P. C., *A Problem-Based Selection of Multi-Attribute Decision Making Methods*, New Jersey: Blackwell Publishing, 1967.
- Hameed, Shahul, et.al., *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*, Malaysia: IIUM, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Heal, G, *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*, New York: Columbia University Press, 1998.

- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 1998.
- Hussein, M. M., dan Hoque, Z., *Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks, Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 2, 2002.
- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lammul Muwagqi'in 'an Rabbil Alamin*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd, Beirut: Darul Jail, 1973.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kuppusamy, Mudiarasan, Saleha, Ali Salman dan Samudhram, Ananda, *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model*. Jurnal Review of Islamic Economics, 2010.
- Kusumadewi, Sri, Sri Hartati, Agus Harjoko, Retantyo Wardoyo, *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- MacCrimmon, K.R., *Decision Making among Multiple Atribut Alternatives: A Survey and Consolidated Approach*, 1968.
- Mannan., M.A., *The Objective of Islamic Banks. Ins Thought of Islamic Banks*, Dhaka, Bangladesh, 1980.
- Mohammed, Dzuljastri dan Taib, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, Paper of IIUM International Accounting Conference INTAC IV, 2008.
- Mohammed, Mustafa Omar, Taib dan Fauziah Md, *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*, Malasyia: IIUM, 2009.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- N. Y. Seçme, Bayrakdaroglu, A., dan Kahraman, C., *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 2 Ayat 3.
- Salim, Emil, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, 1990.
- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Seçme, N. Y., Bayrakdaroglu, A., and Kahraman, C., *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009.
- Shahul, H.M.I., *Different Worldview Needs Different Accounting*, Paper presented at IIUM International Conference of Accounting I, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia, 2001.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Siddiqi, N., *The Issues of Islamic Economics*, Lahore, Pakistan, 1980.
- Siddiqui, S.H., *Islamic Banking: True Models of Financing*, New Horizon, Vol. 109, 2001.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Sekolah Pascasarjana: IPB, 2004.
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010
- Yubi, Muhammad Saad, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, Cetakan 1, KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi', 1998.
- Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Darul Fikri al-Araby, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1 %
2	digilib.uin-suka.ac.id	1 %
3	www.scribd.com	1 %
4	Submitted to Sriwijaya University	1 %
5	etheses.uin-malang.ac.id	1 %
6	cahyoyoichi.blogspot.com	1 %
7	ejournal.unida.gontor.ac.id	1 %
8	eprints.iain-surakarta.ac.id	1 %
9	akucintakeuangansyariah.com	1 %

10

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

1 %

11

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

1 %

12

jurnal.instika.ac.id

Internet Source

1 %

13

media.neliti.com

Internet Source

1 %

14

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On